

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tidak mencantumkan label harga diatur dalam Pasal 4 UUPK khususnya mengenai hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, termasuk harga. Konsumen memiliki hak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaksanaan Permendag tersebut belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan label harga terutama pada minimarket di Kecamatan Alam Barajo. Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
2. Pertanggung jawaban pelaku usaha sesuai dengan kewajiban pelaku usaha pasal 7 huruf b UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, termasuk informasi harga, Namun berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha belum memenuhi tanggung jawabnya, yaitu bertanggung jawab atas kerugian berdasarkan norma pasal 19 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Karena pelaku usaha belum memahami akan tanggung jawabnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan konsumen juga tidak mengetahui dan memahami akan adanya hak dan perlindungan terhadap konsumen.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pelaku usaha sudah seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan edukasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang terkait mengenai pentingnya pencantuman label harga, sehingga pelaku usaha maupun konsumen mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang lebih luas lagi.
3. Bagi konsumen diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memilih dan menentukan produk untuk menghindari timbulnya kerugian.